



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Huruf K angka 2 dan 4 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
 - b. mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada diktum KEDUA dibebankan pada anggaran kegiatan Badan Keuangan;
- KEEMPAT : Besaran Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN / SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/BULAN
1	INDRIANI ZULFITRI, SE	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Ketua	Rp.1.000.000,-
2	MUH. TASRIF ARSYAD, SE	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Wakil Ketua	Rp. 900.000,-
3	RAMLI	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Anggota	Rp. 600.000,-
4	NURSATRIANI, S.Sos	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Anggota	Rp. 600.000,-
5	MAULIDAYANTI, S.KM	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Anggota	Rp. 600.000,-
6	NURUL AISYAH, S.KM	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Anggota	Rp. 600.000,-
7	NURMALASARI, S.IP	Staf Bagian Pengelola Keuangan	Anggota	Rp. 600.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2023

